



**BUPATI FLORES TIMUR**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR  
NOMOR 511 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR SATUAN HARGA PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PIMPINAN  
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga Pakaian Dinas Dan Atribut Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0148);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR SATUAN HARGA PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
3. Bupati adalah Bupati Flores Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur.
6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur.
7. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur dalam melaksanakan tugas.
8. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi Pakaian Dinas.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

### BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud sebagai pedoman dalam menentukan standar satuan harga pakaian dinas dan atribut pimpinan dan anggota DPRD.

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan tujuan:

- a. terwujudnya satuan standar harga pakaian dinas dan atribut bagi pimpinan dan anggota DPRD; dan
- b. terciptanya keseragaman pakaian dinas dan atribut bagi pimpinan dan anggota DPRD dalam melaksanakan tugas.

BAB III  
JENIS DAN BAHAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan pakaian dinas dan atribut untuk Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Penyediaan pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektivitas dan kepatutan.

Bagian Kedua  
Jenis Pakaian Dinas

Pasal 5

- (1) Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD, terdiri dari:
  - a. Pakaian sipil harian;
  - b. Pakaian sipil resmi;
  - c. Pakaian sipil lengkap;
  - d. Pakaian Dinas harian lengan panjang;
  - e. Pakaian dinas harian tenun ikat motif Flores Timur Daratan, Adonara dan Solor; dan
  - f. Pakaian adat Tana Lamaholot.
- (2) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d dan huruf e, penyediaannya dilakukan dalam 1 (satu) tahun anggaran dengan ketentuan:
  - a. Pakaian sipil harian 2 (dua) pasang;
  - b. Pakaian sipil resmi 1 (satu) pasang;
  - c. Pakaian dinas harian lengan panjang 1 (satu) pasang; dan
  - d. Pakaian dinas tenun ikat motif Flores Timur Daratan, Adonara dan Solor 1 (satu) pasang.
- (3) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf f, penyediaannya dilakukan dalam 5 (lima) tahun anggaran dengan ketentuan:
  - a. Pakaian sipil lengkap 2 (dua) pasang; dan
  - b. Pakaian adat Tana Lamaholot 2 (dua) pasang.

Pasal 6

Pakaian dinas harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf d dan huruf e, dipakai untuk melaksanakan tugas dinas harian.

Pasal 7

Pakaian Sipil Resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan acara resmi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 8

Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi ke luar negeri dan acara-acara resmi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 9

Pakaian adat Tana Lamaholot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, dipakai pada hari senin pertama dalam bulan.

### Bagian Ketiga Bahan Pakaian Dinas

#### Pasal 10

Jenis bahan pakaian dinas pimpinan dan anggota DPRD terbuat dari kain wol atau sejenisnya dan kain tenun.

#### Pasal 11

Bentuk dan model pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Bagian Keempat Atribut

#### Pasal 12

Atribut Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD, terdiri dari:

- a. Tutup Kepala;
- b. Tanda Jabatan;
- c. Logo Daerah;
- d. Papan Nama; dan
- e. Tanda Pengenal.

#### Pasal 13

Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, terdiri dari:

- a. Topi Upacara terbuat dari bahan dasar kain warna hitam; dan
- b. Topi Lapangan.

#### Pasal 14

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, menunjukkan jabatan selaku Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Tanda Jabatan terbuat dari bahan dasar logam.
- (3) Tanda Jabatan dipakai di dada sebelah kanan.

#### Pasal 15

Bentuk dan warna Logo Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Flores Timur Nomor 19 Tahun 1974 tentang Lambang Daerah.

#### Pasal 16

- (1) Papan Nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, menunjukkan nama Pimpinan dan Anggota DPRD, yang dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku.
- (2) Papan Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan kuning emas.

#### Pasal 17

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, untuk mengetahui identitas Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Pimpinan dan Anggota DPRD wajib mengenakan tanda pengenal.
- (3) Tanda Pengenal Pimpinan dan Anggota DPRD dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri.

#### Pasal 18

Bentuk dan model atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB V STANDAR HARGA

#### Pasal 19

Standar harga pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### BAB VI PEMBIAYAAN

#### Pasal 20

Pembiayaan terhadap pakaian dinas dan atribut bagi pimpinan dan anggota DPRD bersumber dari APBD.

### BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 21

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengadaan pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Wewenang pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD.
- (3) Wewenang pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh unsur pengawas.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Flores Timur.

Ditetapkan di Larantuka  
pada tanggal 25 Agustus 2017

BUPATI FLORES TIMUR,

ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON

Diundangkan di Larantuka  
pada tanggal 25 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN FLORES TIMUR,


ANTON TONCE MATUTINA

BERITA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 50.1

## BENTUK DAN MODEL PAKAIAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

### I. PAKAIAN DINAS HARIAN


#### a. PDH PRIA



Keterangan:

- a. Lencana.
- b. Papan Nama.
- c. Tanda pengenal.


b. PDH WANITA



Keterangan:

- a. Lencana.
- b. Papan Nama.
- c. Tanda pengenal.

c. PDH Kain Tenun Ikat Pria dan wanita




Keterangan:

- a. Krah berdiri
- b. Lencana KORPRI
- c. Papan nama
- d. Tanda pengenal
- e. Kancing baju
- f. Celana panjang warna gelap/ menyesuaikan warna pakaian

## II. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH).


### a. PSH PRIA



#### Keterangan:

- a. Krah Berdiri
- b. Lencana Korpri
- c. Saku Depan
- d. Tanda pengenal
- e. Saku Bawah Dengan Tutup
- f. Kancing baju
- g. Papan Nama

b. PSH WANITA




Keterangan:

- a. Krah Berdiri
- b. Lencana Korpri
- c. Saku Depan
- d. Tanda pengenalan
- e. Saku Bawah Dengan Tutup
- f. Kancing baju
- g. Papan Nama

### III. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR).


#### a. PSR PRIA.



#### Keterangan:

- a. Krah Berdiri
- b. Lencana Korpri
- c. Saku Depan
- d. Tanda pengenal
- e. Saku Bawah Dengan Tutup
- f. Kancing baju
- g. Papan Nama

b.PSR WANITA.




Keterangan:

- a. Krah Rebah
- b. Lencana Korpri
- c. Saku Baju Atas
- d. Tanda pengenalan
- e. Saku Bawah Dengan Tutup
- f. Kancing
- g. Papan Nama

#### IV. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL).


##### a. PSL PRIA.



Keterangan:

- a. Kemeja Warna Putih
- b. Dasi
- c. Lengan Panjang
- d. Saku Atas Jas
- e. Saku Bawah Dengan Tutup
- f. Kancing

b. PSL WANITA.



Keterangan:


- a. Kemeja Warna Putih
- b. Dasi
- c. Lengan Panjang
- d. Saku Atas Jas
- e. Saku Bawah Dengan Tutup
- f. Kancing

BUPATI FLORES TIMUR,

ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON

## MODEL, BENTUK DAN UKURAN ATRIBUT PAKAIAN DINAS HARIAN


### 1. MODEL, BENTUK DAN UKURAN PAPAN NAMA.



### 2. MODEL DAN BENTUK LAMBANG DAERAH




### 3. MODEL DAN BENTUK TANDA PENGENAL




4. KOPIAH

DARI DEPAN



DARI SAMPING



Keterangan : Bahan dasar kain warna hitam polos.

5. TANDA JABATAN



BUPATI FLORES TIMUR,

ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON